



## **PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

### **PERATURAN DAERAH LAMPUNG TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diresmikannya Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana oleh Menteri Kesehatan pada tanggal 28 Januari 2003, maka Rumah Sakit tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Sukadana dan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu mengatur dan menetapkan tarif yang berlaku pada RSUD Sukadana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1996 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

10. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Perhitungan Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159b/Menkes/Per/II/1998 tentang Rumah Sakit;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Sebagai Daerah Otonom;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
dan  
BUPATI LAMPUNG TIMUR

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur.
6. Unit Swadana Daerah adalah Satuan Kerja Daerah tertentu yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung.
7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana.
9. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan spesialisasi sesuai kemampuan.

10. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan tindakan gawat darurat yang mencakup pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan konsultasi khusus dan mediko legal, pelayanan jenazah, penggunaan kendaraan ambulance/ mobil jenazah pada rumah sakit.
11. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien untuk observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
12. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien untuk observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati ruang rawat inap.
13. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat.
14. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
15. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
16. Tindakan Medik Non operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan.
17. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah Pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik untuk memulihkan fungsi tubuh.
18. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosa dan terapi.
19. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
20. Pelayanan Konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi medik, gizi, fisiotherapi dan konsultasi lainnya yang diberikan baik di rawat jalan ataupun rawat inap.
21. Pelayanan mediko legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
22. Pemulasaraan/ Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi jenazah, yang dilakukan di rumah sakit untuk kepentingan pemakaman dan proses peradilan.
23. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
24. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan kimia, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan/ terapi dan rehabilitasi.
25. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik atau pelayanan lainnya, yang terdiri dari jasa medik, jasa paramedik dan jasa manajemen/ pengelola.
26. Asuhan Keperawatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh perawat secara mandiri selama 24 jam dalam rangka memenuhi kebutuhan pasien/ klien, yang mendapat jasa dari kegiatan tersebut.
27. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa mendapat therapy diet di rumah sakit.
28. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
29. Karcis adalah tanda bukti pendaftaran penggunaan fasilitas kesehatan di unit swadana daerah.

30. Penerimaan Fungsional adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh rumah sakit dalam menjalankan fungsinya dalam melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah lainnya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan berbagai fasilitas pelayanan.
- (2) Pembayaran atas penyediaan berbagai fasilitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : Uang Karcis, Pemeriksaan, Tindakan Pengobatan, Perawatan dan Penggunaan Fasilitas Kesehatan Dalam Daerah Kabupaten Lampung Timur.

#### **Pasal 3**

- (1) Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan lainnya di rumah sakit.
- (2) Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi, Badan/Lembaga yang mendapatkan pelayanan kesehatan, maupun pelayanan lainnya yang berkaitan dengan fungsi rumah sakit dan atau menggunakan fasilitas rumah sakit.
- (3) Badan/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak Rumah Sakit.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 4**

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Umum.

## **BAB IV**

### **JENIS PELAYANAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Jenis Pelayanan pada rumah sakit adalah Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lain.
- (2) Jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pelayanan Rawat Jalan dan Poliklinik;
    1. Pelayanan Penyakit Bedah (Umum);
    2. Pelayanan Penyakit Dalam;
    3. Pelayanan Penyakit Anak;
    4. Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
    5. Pelayanan Penyakit Gigi dan Mulut;
    6. Pelayanan Penyakit Spesialistik lainnya.
  - b. Pelayanan Gawat Darurat;
  - c. Pelayanan Rawat Inap;
  - d. Pelayanan Medik, terdiri dari :
    1. Tindakan Medik Operatif;
    2. Tindakan Medik Non Operatif;

- e. Pelayanan Penunjang Medik, terdiri dari :
    - 1. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinis;
    - 2. Pelayanan Radiodiagnostik;
    - 3. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
    - 4. Pelayanan Farmasi;
    - 5. Pelayanan Penunjang Medik lainnya;
  - f. Pelayanan Konsultasi;
  - g. Pelayanan Penunjang Non medik, terdiri dari :
    - 1. Pelayanan Mediko Legal;
    - 2. Pelayanan Mobil Ambulance;
    - 3. Pelayanan Mobil Jenazah;
    - 4. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah.
  - h. Pelayanan Asuhan Keperawatan.
- (3) Jenis Pelayanan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Pendidikan, pelatihan dan penelitian.
  - b. Penggunaan Incenerator, Laundry.
  - c. Fasilitas lainnya di rumah sakit yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.
- (4) Jenis Tindakan dan besarnya tarif sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

## **BAB V**

### **PRINSIP PENETAPAN DAN STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Bagian Pertama Prinsip Penetapan Tarif Retribusi**

##### **Pasal 6**

Prinsip dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi dan atau untuk mengganti biaya pemeliharaan dan biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan, tidak termasuk biaya investasi dan gaji pegawai.

#### **Bagian Kedua Penetapan Tarif Retribusi**

##### **Pasal 7**

- (1) Penetapan tarif retribusi diukur berdasarkan biaya, kemampuan masyarakat dan retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit terdekat.
- (2) Komponen-komponen yang digunakan dalam menetapkan besarnya tarif retribusi yaitu :
  - a. Jenis Pelayanan;
  - b. Jumlah dan jenis pemakaian bahan dan alat habis pakai;
  - c. Biaya perawatan;
  - d. Biaya pemeriksaan dan tindakan;
  - e. Biaya akomodasi;
  - f. Biaya pemeliharaan;
  - g. Biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.
- (3) Besarnya retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI**

### **STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI**

#### **Bagian Pertama Rawat Jalan**

##### **Pasal 8**

- (1) Kegiatan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf a, diselenggarakan di Instalasi Rawat Jalan dalam bentuk Poliklinik.
- (2) Besarnya retribusi karcis rawat jalan untuk pasien rujukan Puskesmas sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya retribusi karcis rawat jalan tanpa rujukan/ swasta ditetapkan 2 (dua) kali retribusi rawat jalan dengan rujukan Puskesmas.

#### **Bagian Kedua Pelayanan Gawat Darurat**

##### **Pasal 9**

- (1) Kegiatan pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diselenggarakan di Instalasi Gawat Darurat selama 24 jam, berupa pelayanan terhadap pasien kecelakaan dan penderita yang bersifat gawat darurat.
- (2) Obat-obat emergency (standar) disediakan di Instalasi Gawat Darurat.
- (3) Untuk pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan retribusi yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Besarnya retribusi rawat inap diruang Observasi Instalasi Gawat Darurat ditetapkan sama dengan rawat inap kelas II (dua).
- (5) Waktu Observasi di Instalasi Gawat Darurat maksimal 2x 24 jam dan apabila berdasarkan petunjuk Dokter pasien perlu perawatan lebih lanjut, maka pasien di rawat di kelas sesuai dengan pilihannya.

#### **Bagian Ketiga Rawat Inap Pasal 10**

Kegiatan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf c, diselenggarakan pada Instalasi Rawat Inap yang dikelompokkan dalam kelas perawatan sebagai berikut :

- a. Kelas VIP
- b. Kelas I A
- c. Kelas I B
- d. ICU
- e. Kelas II
- f. Kelas III

##### **Pasal 11**

Standar fasilitas dan jumlah tempat tidur untuk tiap-tiap kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

##### **Pasal 12**

- (1) Retribusi Rawat Inap ditetapkan berdasarkan perhitungan Unit Cost/Biaya dari masing-masing unit rawat inap.

- (2) Besarnya retribusi Rawat Inap untuk setiap kelas perawatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Bagi pasien yang akan dirawat inap wajib membayar uang muka biaya akomodasi, visite, konsultasi dan biaya lainnya selama 5 (lima) hari sesuai dengan tarif retribusi sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Apabila kewajiban tersebut pada ayat (3), tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan, maka Direktur berhak memindahkan pasien tersebut ke kelas yang lebih rendah.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi pasien kelas III.
- (6) Direktur berkewajiban memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga/pasien sebelum mengambil tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### **Pasal 13**

- (1) Jasa Konsultasi Medik dan atau Visite Rawat Inap dikenakan untuk semua kelas perawatan yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Jasa Konsultasi Medik dan atau tindakan medik yang sifatnya Cito besarnya 125% dari jasa konsultasi medik dan atau tindakan medik sesuai dengan kelasnya.

#### **Pasal 14**

Tarif retribusi pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan konsultasi, pelayanan penunjang non medik, pelayanan asuhan keperawatan untuk setiap kelas perawatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 15**

- (1) Pasien yang dirawat di ruang rawat inap selama kurang dari 24 jam dikenakan retribusi rawat inap sehari.
- (2) Apabila didalam satu hari pasien pindah ke ruang rawat inap dengan tingkat kelas yang lain, maka tarif rawat inap hari itu dihitung di kelas rawat inap yang terakhir.
- (3) Apabila Dokter (Spesialis) mempunyai asisten (Dokter Umum) maka besarnya jasa konsultasi/ visite yang harus dibayar oleh pasien adalah jasa dari Dokter yang melakukan konsultasi/ visite pada hari tersebut.

#### **Bagian Keempat Pelayanan Medik Pasal 16**

Kegiatan Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf d dapat dikelompokkan dalam

- a. Tindakan Medik Operatif;
- b. Tindakan Medik Non Operatif.

#### **Pasal 17**

- (1) Tindakan Medik Operatif meliputi :
  - a. Tindakan Medik Operatif & Sederhana
  - b. Tindakan Medik Operatif Kecil;
  - c. Tindakan Medik Operatif Sedang;
  - d. Tindakan Medik Operatif Besar;
  - e. Tindakan Medik Operatif Khusus.
- (2) Besarnya retribusi tindakan medik operatif pada ayat (1) di atas sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

- (3) Retribusi tindakan medik operatif pasien rawat jalan di tetapkan sama dengan tarif sejenis dari pasien rawat inap kelas II.
- (4) Jasa pelayanan tindakan medik operatif adalah jasa medik yang melaksanakan tindakan medik operatif.
- (5) Besarnya retribusi tindakan medik operatif pasien yang pindah kelas, maka besarnya retribusi adalah di kelas tertinggi pasien dirawat.

#### **Pasal 18**

- (1) Tindakan Medik Non Operatif meliputi :
  - a. Tindakan Medik Non Operatif Sederhana;
  - b. Tindakan Medik Non operatif Kecil I;
  - c. Tindakan Medik Non operatif Kecil II;
  - d. Tindakan Medik Non operatif Sedang;
  - e. Tindakan Medik Non operatif Besar.
- (2) Jenis-jenis tindakan medik non operatif dan besarnya retribusi untuk masing-masing kelas perawatan tiap kelompok tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Kelima Pelayanan Penunjang Medis**

#### **Pasal 19**

- (1) Kegiatan pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf e diselenggarakan didalam :
  - a. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik;
  - b. Pelayanan Radio Diagnostik;
  - c. Pelayanan Diagnostik Elektro Medik;
  - d. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
  - e. Pelayanan Farmasi.
- (2) Kegiatan pelayanan penunjang medik yang bersifat Cito ditetapkan sebesar 125% dari tindakan terencana, sesuai dengan kelas perawatan.
- (3) Jenis-jenis pelayanan dan besarnya retribusi untuk tiap kelompok pelayanan penunjang medik, ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Retribusi penunjang medik pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif sejenis dari pasien rawat inap kelas II.

#### **Pasal 20**

- (1) Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik dikelompokkan dalam :
  - a. Sederhana;
  - b. Sedang;
  - c. Canggih;
  - d. Khusus.
- (2) Jenis-jenis pelayanan laboratorium patologi klinik dan besarnya retribusi untuk tiap kelompok pelayanan ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 21**

- (1) Pelayanan Radio Diagnostik dikelompokkan dalam :
  - a. Sederhana;
  - b. Kecil;
  - c. Sedang;



- d. Besar;
- e. Canggih;
- f. Khusus.

(2) Jenis-jenis pelayanan radio diagnostik dan besarnya retribusi untuk tiap kelompok pelayanan ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Keenam Pelayanan Kebidanan dan Kandungan**

#### **Pasal 22**

- (1) Kegiatan pelayanan kebidanan dan kandungan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi :
  - a. Persalinan normal;
  - b. Persalinan dengan penyulit;
- (2) Besarnya tarif retribusi pelayanan kebidanan dan kandungan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Ketujuh Pelayanan Rehabilitasi Medik**

#### **Pasal 23**

- (1) Kegiatan pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (2) huruf f diselenggarakan di Instalasi Rehabilitasi Medik yang meliputi:
  - a. Pelayanan sederhana;
  - b. Pelayanan sedang.
- (2) Retribusi rehabilitasi medik pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif sejenis dari retribusi pasien kelas II.
- (3) Jenis-jenis pelayanan dan besarnya retribusi untuk tiap kelompok rehabilitasi medik ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kedelapan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut**

#### **Pasal 24**

- (1) Kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi :
  - a. Pelayanan sederhana;
  - b. Pelayanan kecil;
  - c. Pelayanan sedang I;
  - d. Pelayanan sedang II;
  - e. Pelayanan besar;
  - f. Pelayanan khusus.
- (2) Jenis-jenis pelayanan dan besarnya retribusi untuk tiap kelompok pelayanan kesehatan gigi dan mulut ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya retribusi pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang bersifat cito, sebesar 125% dari tarif dimana pasien dirawat sesuai kelas perawatan.

### **Bagian Kesembilan Pelayanan Konsultasi**

#### **Pasal 25**

- (1) Kegiatan pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi :

- a. Visite;
- b. Konsultasi Medik;
- c. Konsultasi Gizi;
- d. Konsultasi Psikologi;

(2) Besarnya retribusi pelayanan konsultasi dan mediko legal ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kesepuluh Pelayanan Penunjang Non Medik**

#### **Pasal 26**

- (1) Kegiatan pelayanan penunjang non medik sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf g adalah penggunaan mobil ambulance, mobil jenazah, mediko legal dan pemulasaraan jenazah.
- (2) Penggunaan obat, alat kesehatan didalam pemakaian mobil ambulance dihitung tersendiri berdasarkan standar harga yang berlaku.
- (3) Kegiatan mediko legal sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf g meliputi :
  - a. Pelayanan Visum et Repertum;
  - b. Pelayanan Keterangan Medik;
  - c. Pelayanan Jasa Raharja (asuransi lain);
  - d. Pengujian/ keur Kesehatan.
- (4) Kegiatan pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf g meliputi :
  - a. Penyimpanan Jenazah;
  - b. Perawatan Jenazah;
  - c. Konservasi/ Pengawetan Jenazah;
  - d. Penguburan Jenazah.
- (5) Besarnya retribusi penunjang non medik sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kesebelas Pelayanan Asuhan Keperawatan**

#### **Pasal 27**

- (1) Kegiatan pelayanan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf h dilaksanakan oleh Perawat selama 24 jam di ruang rawat inap terhadap pasien, berupa pelayanan asuhan keperawatan yaitu semua tindakan yang dilakukan oleh perawat secara mandiri termasuk konsultasi perawat.
- (2) Untuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi jasa pelayanan asuhan keperawatan yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII**

### **RETRIBUSI PELAYANAN LAINNYA**

#### **Pasal 28**

- (1) Jenis fasilitas rumah sakit yang dikenakan tarif antara lain :
  - a. Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian;
  - b. Penggunaan Incenerator.
- (2) Besarnya tarif pelayanan yang dimaksud pada ayat (1), diatas ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 30**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/ peringatan/ surat izin yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari sejak tanggal teguran/ surat izin yang sejenis, subyek retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Direktur.

## **BAB X**

### **PELAYANAN KESEHATAN YANG DITANGGUNG OLEH PIHAK KETIGA**

#### **Pasal 31**

- (1) Rumah sakit dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan atau pelayanan lainnya kepada masyarakat yang biayanya ditanggung oleh pihak-pihak ketiga dan pelaksanaannya diatur dengan Surat Perjanjian Bersama antara Direktur dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Bagi peserta PT. Askes, pegawai negeri atau pensiunan pegawai negeri beserta keluarganya dikenakan biaya tambahan (cost-sharing) apabila dari seluruh kegiatan pelayanan yang diberikan rumah sakit terdapat selisih dari tarif retribusi yang ditetapkan pada Peraturan Daerah ini dengan yang ditanggung oleh pihak PT Askes.

## **BAB XI**

### **PENGELOLAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT**

#### **Pasal 32**

- (1) Hasil penerimaan retribusi jasa pelayanan kesehatan diterima oleh Bendahara penerima sebagai penerimaan fungsional.
- (2) Penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada penerimaan Jasa Sarana yang merupakan pendapatan rumah sakit harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.
- (3) Penerimaan sebagaimana ayat (1) dapat digunakan langsung oleh rumah sakit, yang pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 33**

Hasil penerimaan retribusi pelayanan dimaksud Pasal 32 ayat (2) merupakan penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD.

### **Pasal 34**

Petugas pemungut retribusi diberikan upah pungut dari penerimaan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 35**

Sisa Kas Dana rumah sakit sebagaimana tercantum pada pasal 32 ayat (2) yang ada pada akhir tahun anggaran, dianggarkan sebagai penerimaan rumah sakit pada tahun anggaran berikutnya.

### **Pasal 36**

Anggaran pendapatan dan pengeluaran dari penerimaan rumah sakit harus disahkan oleh Kepala Daerah setiap Tahun Anggaran berjalan.

### **Pasal 37**

Dana Swadana hanya dapat digunakan untuk membiayai :

- a. Kegiatan Operasional.
- b. Kegiatan Pemeliharaan.
- c. Peningkatan Sumber Daya Manusia.

## **BAB XII**

### **PENGECEUALIAN DAN PENYESUAIAN TARIF**

#### **Bagian Pertama Pembebasan dan keringanan**

### **Pasal 38**

- (1) Pasien dibebaskan sepenuhnya dari kewajiban untuk membayar biaya pelayanan dan penggunaan fasilitas bagi Veteran.
- (2) Pasien yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari Kepala Desa/ Lurah yang diketahui oleh Camat dan Kepala Dinas Sosial dari tempat asal pasien yang dirawat jalan/rawat inap unit swadana dibebaskan dari biaya dalam waktu 3 x 24 jam sejak yang bersangkutan dirawat di Unit Swadana dengan fasilitas Rawat Tinggal sebagai berikut :
  - a. Veteran
  - b. Orang-orang yang diasuh di tempat-tempat penampungan sosial
  - c. Orang miskin.
- (3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal Rawat Tinggal, dibebaskan membayar biaya, sepanjang yang bersangkutan itu mempergunakan fasilitas kelas III (tiga).
- (5) Surat keterangan sebagaimana tercantum pada ayat (2) harus diserahkan kepada pihak rumah sakit selama dalam waktu 2 x 24 jam terhitung sejak awal pasien dirawat jalan/rawat inap.
- (6) Biaya pembebasan dan keringanan sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan (2), dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur

**Bagian Kedua**  
**Peninjauan Tarif**

**Pasal 39**

- (1) Besarnya retribusi pelayanan kesehatan pada kelas VIP, kelas I dan II dapat ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**BAB XIII**

**DEWAN PENYANTUN**

**Pasal 40**

- (1) Dalam rangka pembinaan pelaksanaan manajemen rumah sakit dibentuk Dewan Penyantun Rumah Sakit.
- (2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelompok pengarah/ penasihat yang keanggotaannya terdiri dari Unsur pemerintah dan Tokoh masyarakat.
- (3) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan masa kerja 3 (tiga) tahun.

**BAB XIV**

**PENYIDIKAN**

**Pasal 42**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti seseorang atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dari dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi tersebut;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 41**

- (1) Subyek retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan rumah sakit diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi yang terhutang.
- (2) Petugas rumah sakit yang menarik biaya tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini sehingga merugikan subyek retribusi atau rumah sakit akan dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 43**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 44**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 26 Juni 2006

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**



**SATONO**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 26 Juni 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



**IWAYAN SUTARJA**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR: TAHUN 2006**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA**

**I. UMUM**

Bahwa untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat diperlukan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan mampu mengimbangi kemajuan teknologi kedokteran dan ilmu pengetahuan, dedikasi yang tinggi dari tenaga pelaksana yang memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat.

Untuk terwujudnya maksud tersebut diperlukan usaha perbaikan dan penyempurnaan secara terus menerus dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana.

Bahwa agar pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana yang merupakan salah satu unit kesehatan di Lampung Timur dan sekitarnya dapat lebih ditingkatkan, berdaya guna dan berhasil guna dan mengingat belum pulihnya kondisi perekonomian negara yang berpengaruh terhadap mahalnya harga bahan dan alat kesehatan yang berlaku selama ini, maka dipandang perlu diatur Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana, dengan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Investasi (sarana dan prasarana) dan gaji pegawai ditanggung oleh Pemerintah.

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Pengelompokkan kelas perawatan rawat inap berdasarkan fasilitas ruangan, makanan dan pelayanan.  
Kelas VIP : dilengkapi AC, TV dan lemari es mini, KM/ WC didalam.  
Kelas I : dilengkapi Fan, KM/ WC didalam.  
Kelas II : satu kamar ditempati untuk 1-2 tempat tidur, KM/ WC diluar kamar.  
Kelas III : satu kamar ditempati oleh lebih dari 2 (dua) tempat tidur, KM/ WC diluar kamar.

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cito artinya segera, darurat, tidak dapat ditunggu dan harus ditangani langsung.

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Pelayanan pemeriksaan laboratorium Patologi Klinik Sederhana, sedang, canggih, dan khusus berdasarkan pada tingkat keahlian dan kesulitan operator yang melaksanakan dan pada biaya bahan (reagen) yang digunakan untuk secara rinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Ayat (1) huruf b yang dimaksud dengan persalinan dengan penyulit adalah tindakan pertolongan persalinan dengan menggunakan peralatan bantuan dan atau obat-obatan tambahan selama proses bersalin.

Pasal 23  
Cukup Jelas



Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku adalah ketentuan antara lain yang mengatur tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes, Jasa Raharja, Para Narapidana, Pasien dari Panti asuhan yang berlaku saat ini dan perjanjian kerjasama antara Rumah Sakit dengan Pihak penjamin.

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Cukup Jelas

Pasal 36  
Cukup Jelas

Pasal 37  
Cukup Jelas

Pasal 38  
Veteran adalah mantan pejuang perang kemerdekaan dan memiliki surat keterangan yang syah dari pejabat yang berwenang.  
Penampungan sosial adalah suatu tempat yang dikelola oleh Badan/ Yayasan sosial untuk menampung orang-orang yang terlantar dan yatim piatu.  
Orang miskin adalah orang yang memenuhi syarat kriteria miskin dari Departemen Kesehatan, BKKBN dan BPS maupun instansi lainnya.

Pasal 39  
Cukup Jelas

Pasal 40  
Cukup Jelas

Pasal 41  
Cukup Jelas  
Pasal 42  
Cukup Jelas

Pasal 43  
Cukup Jelas

Pasal 44  
Cukup Jelas

Pasal 45  
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR : 59**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**I. RAWAT JALAN / POLIKLINIK**

Dalam Rupiah

No	Jenis Pelayanan	Karcis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total Tarif
1.1	Rawat Jalan	1.000	6.000	6.000	12.000
1.2	Konsultasi Spesialis			7.500	7.500
1.3	Konsultasi Gizi			4.000	4.000
1.4	Konsultasi Psikolog			5.000	5.000
1.5	Pengujian Kesehatan				
	1.5.1 Keur Umum	1.000	6.000	6.000	12.000
	1.5.2 Keur MPK	1.000	6.000	15.000	21.000
	1.5.3 Keur DPT	1.000	6.000	10.000	16.000
	1.5.4 Keur Luar Negeri	1.000	10.000	15.000	25.000
	1.5.5 General Check Up	1.000	15.000	25.000	40.000

**II. PELAYANAN GAWAT DARURAT**

No	Jenis Pemeriksaan dan Tindakan	Karcis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total Tarif
2.1	<b>Pemeriksaan :</b>	1.000	6.000	-	6.000
	1. Dokter			9.000	9.000
	2. Asuhan Keperawatan			5.000	5.000
2.2	<b>Tindakan Non Medik Operatif (tidak terencana) Sederhana</b> Ganti Balutan/Up Hecting 1-10 jahitan IVFD Pemberian Obat Supp Suction Vulva Hygiene Perineum Menyuntik IM, SC, IV Rumpelled Test		4.000	4.000	8.000
2.3	<b>Tindakan Non Medik Operatif (tidak terencana) Kecil I</b> Ganti Balutan 11-20 jahitan Pemasangan Dower Cateter (DC), NGT Perawatan Luka Bakar (Combustio) < 15 % Memasang Klisma, Scorstin Eksterpasi Benda Asing di THT Memasang Tampon Hidung Bladder Training		5.000	5.000	10.000

No	Jenis Pemeriksaan dan Tindakan	Karcis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total Tarif
2.4	<b>Tindakan Non Medik Operatif (tidak terencana) Kecil II</b> Perawatan Luka Bakar 16-30 % Memasang Ransel Verban Reposisi Mandibula Necrotomi Reposisi Fraktur tertutup dg fixaxi tanpa narkose Aspirasi Cairan Lambung		8.000	16.000	24.000
2.5	<b>Tindakan Non Medik Operatif (tidak terencana) Sedang</b> Reposisi fraktur tertutup dg pemasangan gips tanpa narkose Buginasi Anal/Urethra Resusitasi Jantung Paru		10.000	25.000	35.000
2.6	<b>Tindakan Non Medik Operatif (tidak terencana) Besar</b> Perawatan Luka Bakar (Combustio) > 30 % Reposisi Fraktur tertutup dg pemasangan gips tanpa narkose		15.000	45.000	60.000
2.7	<b>Tindakan Non Medik Operatif (tidak terencana) Khusus</b> Ekstubasi Endo Tracheal/Intubasi Endo Kumbah Lambung Resusitasi Jantung Paru		10.000	55.000	65.000
2.8	<b>Pemeriksaan EKG</b>		10.000	15.000	25.000
2.9	<b>Tindakan Medik Operatif (tidak terencana) Sederhana</b> Debridement Luka tanpa Anestesi Eksplorasi dan Ekstirpasi Coepus Alienum Superficial Insisi/Eksisi < 5 cm		6.000	10.000	16.000
2.10	<b>Tindakan Medik Operatif (tidak terencana) Kecil I</b> Jahit Luka 1-10 jahitan Ekstirpasi Kuku		8.000	12.000	20.000
2.11	<b>Tindakan Medik Operatif (tidak terencana) Kecil II</b> Insisi/Eksisi > 5 cm Jahit Luka 11-20 jahitan Mini WSD Punctie Hematum Punctie Pleura Punctie Vesica Urinaria		10.000	20.000	30.000
2.12	<b>Tindakan Medik Operatif (tidak terencana) Besar</b> Jahit Luka > 20 jahitan Vena Seksi Amputasi Jari dengan Anestesi Lokal Cricotiorotomy Ekstraksi Kuku karena Trauma Sirkumsisi/Sunat		15.000	30.000	45.000
2.13	<b>Penggunaan Oksigen (O2) Per Jam</b>		5.000		5.000

No	Jenis Pemeriksaan dan Tindakan	Karcis	Jasa Sarana	Jasa Sarana	Total Tarif
2.14	<b>Penggunaan Obat Emergency (standart) Per 1 Ampul/Vial</b>				
	Aminophyllin Injc		1.500	-	1.500
	Dexamethason Injc		1.500	-	1.500
	Diazepam Injc		1.000	-	1.000
	Antalgin Injc		1.400	-	1.400
	Dopamin Injc		30.000	-	30.000
	Iphamidin Injc		5.000	-	5.000
	Atropin SO4 Injc		1.500	-	1.500
	Na Thio SO4 Injc		2.500	-	2.500
	Papaverin Injc		1.000	-	1.000
	Vitamin K Injc		3.500	-	3.500
	Vitamin C Injc, Vitamin B 12 Injc		1.500	-	1.500
	Vitamin B 1 Injc		2.000	-	2.000
	Adrenalin Injc		2.500	-	2.500
	Aqua Pro Injc		1.400	-	1.400
	Lidocain Injc		1.500	-	1.500
	Lidocain Comp Injc		1.600	-	1.600
	Xylocald 10 mg/10 ml Injc		30.000	-	30.000
	Transamin Injc		5.000	-	5.000
	Profenid Injc		22.000	-	22.000
	Stesolid Rectal Tube 5 mg		13.000	-	13.000
	Infus Set		5.000	-	5.000
	Abocath		18.000	-	18.000
	RL, NaCl, KK III B, Dextrose 5 %		8.500	-	8.500
	Sput Injc 3 cc		1.500	-	1.500
	Sput Injc 5 cc		1.600	-	1.600

**Ketentuan Umum :**

1. Jasa Pelayanan untuk spesialis dikenakan 2 kali indeks dokter umum.
2. Pasien yang diobservasi kurang dari 6 jam tidak dihitung biaya perawatan (jasa sarana).
3. Pasien yang diobservasi kurang dari 6 jam (one day care) dikenakan biaya perawatan sesuai dengan kelas II.
4. Jasa Pelayanan untuk dokter spesialis dikenakan 2 kali indeks dokter umum.
5. Tindakan Pelayanan kesehatan lainnya disesuaikan dengan tindakan kelas II.
6. Bahan dan alat yang tidak termasuk diatas diresepkan (Ranse! Verband, ET).

### III. PELAYANAN RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan	Jasa	VIP	Kelas I A	Kelas I B	ICU	Kelas II	Kelas III
3.1	Akomodasi	<b>Jasa Sarana :</b>	<b>75.000</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>31.000</b>	<b>15.000</b>
3.2	Visite Dokter Umum	<b>Jasa Sarana :</b>	12.000	9.600	8.000	12.000	4.800	3.200
		<b>Jasa Pelayanan:</b>	3.000	2.400	2.000	3.000	1.200	800
		<b>Total Tarif :</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>
3.3	Visite Dokter Spesialis	<b>Jasa Sarana :</b>	20.000	16.000	12.000	16.000	8.000	4.000
		<b>Jasa Pelayanan:</b>	5.000	4.000	3.000	4.000	2.000	1.000
		<b>Total Tarif :</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>
3.4	Konsultasi Dokter Spesialis	<b>Jasa Sarana :</b>	20.000	16.000	12.000	16.000	8.000	4.000
		<b>Jasa Pelayanan:</b>	5.000	4.000	3.000	4.000	2.000	1.000
		<b>Total Tarif :</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>
3.5	Konsultasi antar Spesialis	<b>Jasa Sarana :</b>	20.000	16.000	12.000	16.000	8.000	4.000
		<b>Jasa Pelayanan:</b>	5.000	4.000	3.000	4.000	2.000	1.000
		<b>Total Tarif :</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>
3.6	Konsultasi Gizi	<b>Jasa Sarana :</b>	12.000	8.000	4.000	8.000	4.000	2400
		<b>Jasa Pelayanan:</b>	3200	2.000	1.000	2.000	1.000	600
		<b>Total Tarif :</b>	<b>16.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>
3.7	Konsultasi Psikologi	<b>Jasa Sarana :</b>	20.000	8.000	4.000	4.000	4.000	2400
		<b>Jasa Pelayanan:</b>	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000	600
		<b>Total Tarif :</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>
3.8	Asuhan Keperawatan	<b>Jasa Sarana :</b>	12.000	8.000	4.000	12.000	4.000	2400
		<b>Jasa Pelayanan:</b>	3.000	2.000	1.000	3.000	1.000	600
		<b>Total Tarif :</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>

#### Ketentuan umum :

1. Retribusi rawat inap bayi baru lahir normal dan sehat dikenakan retribusi rawat inap sebesar 25 % dari retribusi kelas perawatan dari ibunya.
2. Retribusi rawat inap bayi diruang perinatologi dikenakan tarif sesuai dengan tarif kelas II, kecuali pasien JPKMM/Gakin dikenakan tarif retribusi kelas III.

**IV. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF DAN MEDIK OPERATIF (Terencana)**

No.	Jenis Pelayanan	VIP	Kelas IA	Kelas IB	ICU	Kelas II	Kelas III
4.1	<b>Tindakan Medik Non Operatif sederhana</b> (Kebidanan, Bedah, Anak, Penyakit Dalam)						
	Jasa Sarana	4.500	3.600	3.000	3.000	2.000	1.500
	Jasa Pelayanan	10.500	8.400	7.000	7.000	5.000	3.500
	<b>Total Tarif</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>
4.2	<b>Tindakan Medik Non Operatif kecil I</b> (Kebidanan, Bedah, Anak, Penyakit Dalam)						
	Jasa Sarana	6.000	4.500	3.600	3.600	3.000	2.000
	Jasa Pelayanan	14.000	10.500	8.400	8.400	7.000	5.000
	<b>Total Tarif</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>
4.3	<b>Tindakan Medik Non Operatif kecil II</b> (Kebidanan, Bedah, Anak, Penyakit Dalam)						
	Jasa Sarana	12.000	9.000	7.500	9.000	7.500	4.500
	Jasa Pelayanan	28.000	21.000	17.500	21.000	17.500	10.500
	<b>Total Tarif</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>
4.4	<b>Tindakan Medik Non Operatif sedang</b> (Kebidanan, Bedah, Anak, Penyakit Dalam)						
	Jasa Sarana	24.000	18.000	16.500	18.000	13.500	10.500
	Jasa Pelayanan	56.000	42.000	38.500	42.000	31.500	24.500
	<b>Total Tarif</b>	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>	<b>55.000</b>	<b>60.000</b>	<b>45.000</b>	<b>35.000</b>
4.5	<b>Tindakan Medik Non Operatif besar</b> (Kebidanan, Bedah, Anak, Penyakit Dalam)						
	Jasa Sarana	52.500	25.500	25.500	25.500	22.500	15.000
	Jasa Pelayanan	122.500	59.500	59.500	59.500	47.500	35.000
	<b>Total Tarif</b>	<b>175.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>
4.6	<b>Tindakan Medik Non Operatif khusus</b> (Kebidanan, Bedah, Anak, Penyakit Dalam)						
	Jasa Sarana	30.000	27.000	24.000	24.000	15.000	12.000
	Jasa Pelayanan	70.000	63.500	56.000	56.000	35.000	28.000
	<b>Total Tarif</b>	<b>100.000</b>	<b>90.500</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>
4.7	<b>Tindakan Medik Operatif kecil</b> (Kebidanan, Bedah, Anak, Penyakit Dalam)						
	Jasa Sarana	150.000	125.000	100.000	150.000	75.000	30.000
	Jasa Pelayanan	420.000	325.000	200.000	300.000	125.000	70.000
	<b>Total Tarif</b>	<b>570.000</b>	<b>450.000</b>	<b>300.000</b>	<b>450.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>
4.8	<b>Tindakan Medik Operatif sedang</b> (Kebidanan, Bedah, Anak, Penyakit Dalam)						
	Jasa Sarana	850.000	550.000	300.000	450.000	155.000	100.000
	Jasa Pelayanan	1.650.000	950.000	700.000	750.000	295.000	250.000
	<b>Total Tarif</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>450.000</b>	<b>350.000</b>
4.9	<b>Tindakan Medik Operatif besar</b> (Kebidanan, Bedah, Anak, Penyakit Dalam)						
	Jasa Sarana	1.250.000	650.000	550.000	650.000	200.000	125.000
	Jasa Pelayanan	2.250.000	1.350.000	950.000	1.050.000	550.000	375.000
	<b>Total Tarif</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>750.000</b>	<b>500.000</b>
4.10	<b>Tindakan Medik Operatif khusus</b> (Kebidanan, Bedah, Anak, Penyakit Dalam)						
	Jasa Sarana	1.600.000	800.000	650.000	750.000	400.000	300.000
	Jasa Pelayanan	2.900.000	1.700.000	1.350.000	1.450.000	800.000	500.000
	<b>Total Tarif</b>	<b>4.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>800.000</b>

## V. TINDAKAN PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total Tarif
5.1	<b>Tindakan Pelayanan Medik Gigi Sederhana</b> Cabut gigi sulung pergigi Tumpatan sementara Pulp Capping Pengobatan pasca operasi (cabut benang) Perawatan abses (open bor) Konsultasi medik gigi Aktivir alat orthodontic Trepanasi Kontrol paska tindakan	3.000	4.000	7.000
5.2	<b>Tindakan Pelayanan Medik Gigi Kecil</b> Tumpatan amalgam pergigi Pencabutan gigi tetap tanpa komplikasi Penambalan composite Scalling per regio Fissure sealent per gigi Pengisian perawatan endodontik per gigi	7.500	12.500	20.000
5.3	<b>Tindakan Pelayanan Medik Gigi Selang I</b> Pengelolaan Dry Socket Tumpatan permanent dengan composite Eksisi biopsi Splinting 1-2 gigi Curetage periodontal pocket per regio Incisi abces extra oral	10.000	25.000	35.000
5.4	<b>Tindakan Pelayanan Medik Gigi Sedang II</b> Odontectomy kl. I Operasi kista kecil Operasi tumor kecil Operculectomy Cabut gigi dengan komplikasi Frenectomy Alveolectomy Onlay/Inlay Splinting lebih dari 2 gigi Incisi abces extra oral Extra oral fistula	15.000	45.000	60.000
5.5	<b>Tindakan Pelayanan Medik Gigi Besar</b> Odontectomy kl. II Odontectomy kl. III Intermaxillary splinting dan banded per rahang	100.000	200.000	300.000
5.6	<b>Tindakan Pelayanan Medik Gigi Khusus</b> Pembuatan dan pemasangan orthodonti Lepas Pembuatan dan pemasangan orthodonti Cekatan Pembuatan Jacket Crown Acrylic per gigi Pembuatan Jacket Crown Porcelain per gigi Pembuatan Base Plate Pembuatan gigi tiruan lepas sebagian Acrylic pergigi Reparasi/rebasing/relining	100.000 500.000 10.000 10.000 10.000 5.000 5.000	900.000 4.500.000 150.000 290.000 70.000 35.000 35.000	1.000.000 5.000.000 160.000 300.000 80.000 40.000 40.000

Keterangan :

Pembagian pada Tindakan Pelayanan Medik Gigi Khusus di bagi setelah pembayaran barang/sisa belanja barang.



## VL. PELAYANAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

No	Jenis Tindakan	Jasa	VIP	Kelas I A	Kelas I B	ICU	Kelas II	Kelas III
6.1	<b>Partus normal</b> Tindakan bidan	Jasa Sarana :	60.000	32.500	30.000	-	30.000	30.000
		Jasa Pelayanan:	140.000	90.000	75.000	-	50.000	30.000
		<b>Total Tarif</b>	<b>200.000</b>	<b>122.500</b>	<b>105.000</b>	-	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>
6.2	Tindakan dokter umum	Jasa Sarana :	60.000	32.500	30.000	-	30.000	30.000
		Jasa Pelayanan:	190.000	112.500	100.000	-	62.500	40.000
		<b>Total Tarif</b>	<b>150.000</b>	<b>145.000</b>	<b>130.000</b>	-	<b>92.500</b>	<b>70.000</b>
6.3	Tindakan dokter spesialis	Jasa Sarana:	60.000	32.500	30.000	-	30.000	30.000
		Jasa Pelayanan :	230.000	157.500	140.000	-	82.500	55.000
		<b>Total Tarif</b>	<b>290.000</b>	<b>190.000</b>	<b>170.000</b>	-	<b>115.000</b>	<b>85.000</b>
6.4	Partus dengan penyulit	Jasa Sarana:	90.000	95.000	90.000	-	30.000	75.000
		Jasa Pelayanan :	280.000	225.000	215.000	-	175.000	130.000
		<b>Total Tarif</b>	<b>370.000</b>	<b>320.000</b>	<b>305.000</b>	-	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>
6.5	Tindakan USG	Jasa Sarana:	25.000	10.000	10.000	-	6.000	2.500
		Jasa Pelayanan :	75.000	62.500	62.500	-	40.000	20.000
		<b>Total Tarif</b>	<b>100.000</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	-	<b>46.000</b>	<b>22.500</b>

### Ketentuan umum :

Persalinan dengan penyulit ditentukan sebagai berikut :

1. Biaya bahan / alat habis pakai ditambah 50 % dari ketentuan diatas
2. Sewa kamar bersalin disamakan
3. Jasa medis ditentukan sebagai berikut
  - a. Untuk kelas III dikenakan 1,25 kali
  - b. Untuk kelas II dikenakan 1,5 kali
  - c. Untuk kelas I dikenakan 2 kali
  - d. Untuk kelas VIP dikenakan 3 kali
4. Persalinan dengan penyulit antara lain : E. Vakum; E. Forcep; Induksi Persalinan; Embriotomi

## VII. PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa	VIP	Kelas I A	Kelas I B	ICU	Kelas II	Kelas III
7.1	Pemeriksaan laboratorium patologi klinik Sederhana	Jasa Sarana :	4.000	2.000	2.000	2.000	1.500	1.350
		Jasa Pelayanan :	5.000	3.000	3.000	3.000	1.250	650
		<b>Total Tarif</b>	<b>9.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.750</b>	<b>2.000</b>
7.2	Pemeriksaan laboratorium patologi klinik Sedang	Jasa Sarana :	7.500	6.000	6.000	6.000	5.000	4.000
		Jasa Pelayanan :	11.500	9.000	9.000	9.000	3.500	1.500
		<b>Total Tarif</b>	<b>19.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>8.500</b>	<b>5.500</b>
7.3	Pemeriksaan laboratorium patologi klinik Canggih	Jasa Sarana :	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500	6.000
		Jasa Pelayanan :	15.000	11.500	11.500	11.500	8.500	4.000
		<b>Total Tarif</b>	<b>23.500</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>16.000</b>	<b>10.000</b>
7.4	Pemeriksaan laboratorium patologi klinik Khusus	Jasa Sarana :	20.000	10.000	10.000	10.000	17.500	10.000
		Jasa Pelayanan :	50.000	30.000	30.000	30.000	25.000	20.000
		<b>Total Tarif</b>	<b>70.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>42.500</b>	<b>30.000</b>

## VIII. PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa	VIP	Kelas I A	Kelas I B	ICU	Kelas II	Kelas III
8.1	Pemeriksaan tanpa kontras Sederhana	Jasa Sarana :	7.500	5.000	5.000	5.000	3.000	2.000
		Jasa Pelayanan :	40.000	28.500	28.500	28.500	17.000	9.000
		<b>Total Tarif</b>	<b>47.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>20.000</b>	<b>11.000</b>
8.2	Kecil	Jasa Sarana :	15.000	9.000	9.000	9.000	6.000	5.000
		Jasa Pelayanan :	75.000	40.000	40.000	40.000	29.000	16.000
		<b>Total Tarif</b>	<b>90.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>35.000</b>	<b>21.000</b>
8.3	Sedang	Jasa Sarana :	25.000	10.000	10.000	10.000	6.000	5.000
		Jasa Pelayanan :	145.000	93.000	93.000	93.000	52.500	34.000
		<b>Total Tarif</b>	<b>170.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>58.500</b>	<b>39.000</b>
8.4	Besar	Jasa Sarana :	75.000	15.000	15.000	15.000	6.000	5.000
		Jasa Pelayanan :	300.000	197.000	197.000	197.000	110.000	65.000
		<b>Total Tarif</b>	<b>375.000</b>	<b>212.000</b>	<b>212.000</b>	<b>212.000</b>	<b>116.000</b>	<b>70.000</b>
8.5	Canggih	Jasa Sarana :	90.000	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		Jasa Pelayanan :	425.000	307.000	307.000	307.000	150.000	102.500
		<b>Total Tarif</b>	<b>515.000</b>	<b>327.000</b>	<b>327.000</b>	<b>327.000</b>	<b>160.000</b>	<b>112.500</b>
8.6	Pemeriksaan dengan kontras Khusus	Jasa Sarana :	25.000	10.000	10.000	10.000	6.000	2.500
		Jasa Pelayanan :	75.000	62.500	62.500	62.500	40.000	20.000
		<b>Total Tarif</b>	<b>100.000</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>46.000</b>	<b>22.500</b>

### IX. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

No	Jenis Tindakan	Jasa	VIP	Kelas I A	Kelas I B	ICU	Kelas II	Kelas III
9.1	Elektro Kardio grafik	Jasa Sarana :	15.000	7.500	7.500	7.500	5.000	5.000
		Jasa Pelayanan:	30.000	15.000	25.000	25.000	22.500	7.500
		<b>Total Tarif</b>	<b>45.000</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>27.500</b>	<b>12.500</b>

### X. UNIT REHABILITASI MEDIK

No	Jenis Tindakan	Jasa	VIP	Kelas I A	Kelas I B	ICU	Kelas II	Kelas III
10.1	Rehabilitasi medik Sederhana	Jasa Sarana	8.000	4.000	4.000	4.000	2.000	1.000
		Jasa Pelayanan	10.000	4.000	6.000	6.000	6.000	3.000
		<b>Total Tarif</b>	<b>18.000</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>4.000</b>
10.2	Rehabilitasi medik Sedang	Jasa Sarana	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2.000
		Jasa Pelayanan	21.000	13.000	13.000	13.000	8.000	4.000
		<b>Total Tarif</b>	<b>29.000</b>	<b>14.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>12.000</b>	<b>6.000</b>

### XI TARIF PENGGUNAAN FASILITAS RUMAH SAKIT

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total Tarif
11.1	Praktek kerja lapangan (PKL), PKK, Siswa			
	Praktek kerja lapangan (PKL), PKK, Siswa	17.500	-	17.500
	Jenjang pendidikan D2, D3 (per bulan, per mahasiswa)	12.500	-	12.500
	Jenjang pendidikan SLTA (per bulan, per siswa)	10.000	-	10.000
11.2	PKL Pelatihan :			
	Jenjang pendidikan S1 (per hari)	10.000	-	10.000
	Jenjang pendidikan D2, D3 (per hari)	7.500	-	7.500
	Jenjang pendidikan SLTA (per hari)	5.000	-	5.000
11.3	Penelitian :			
	Jenjang pendidikan S2, S3 (per hari)	150.000	-	150.000
	Jenjang pendidikan S1 (per hari)	100.000	-	100.000
	Jenjang pendidikan D2, D3 (per hari)	50.000	-	50.000
11.4	Ujian :			
	Pelatihan jenjang S1 (per mahasiswa)	35.000	-	35.000
	Pelatihan jenjang D2, D3 (per mahasiswa)	20.000	-	20.000

Keterangan : Jasa pelayanan (pembimbing dan asisten / staf) diatur dengan SK Direktur.

**XII. TINDAKAN VISUM ET-REPERTUM, KETERANGAN ASURANSI (Jasa Raharja) DAN SURAT KEMATIAN**

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total Tarif
12.1	Korban hidup	10.000	40.000	50.000
12.2	Korban meninggal (visum luar)	25.000	75.000	100.000
12.3	Keterangan medis asuransi/jasa raharja	15.000	15.000	30.000
12.4	Surat keterangan kematian	10.000	10.000	20.000
12.5	Bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga dibebaskan seluruhnya dari biaya tarif tindakan visum et-repertum	-	-	-

Keterangan : Untuk poin no 1 dan 2 belum termasuk biaya alat habis serta perawatan.

**XIII. TARIF PEMULASARAN JENAZAH**

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total Tarif
13.1	Pemakaian kamar per hari (tanpa pendingin)	15.000	10.000	25.000
13.2	Perawatan jenazah	25.000	50.000	75.000
13.3	Konservasi / Pengawetan jenazah	150.000	100.000	250.000
13.4	Penguburan jenazah	50.000	150.000	200.000

**XIV. TARIF PELAYANAN PEMBAKARAN LIMBAH MEDIS**

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total Tarif
14.1	Pembakaran limbah rumah sakit, klinik dll per M 3	167.000	20.000	187.000

**XV. TARIF PENGGUNAAN MOBIL AMBULANCE / JENAZAH**

No	Jarak	Jasa	Total Tarif
15.1	Dalam kota radius 10 km	Jasa Rumah Sakit BBM (jarak km x 40 % x harga BBM) Jasa Pelayanan : - Dokter umum - Perawat - Supir	35.000 - 30.000 20.000 10.000
15.2	Luar kota dalam provinsi 10-100 kilo meter	Jasa Rumah Sakit BBM (jarak km x 40 % x harga BBM) Jasa Pelayanan : - Dokter umum - Perawat - Supir	75.000 - 125.000 75.000 50.000
15.3	Luar kota dalam provinsi 100-300 kilo meter	Jasa Rumah Sakit BBM (jarak km x 40 % x harga BBM) Jasa Pelayanan : - Dokter umum - Perawat - Supir	200.000 - 150.000 150.000
15.4	Luar provinsi 300-500 kilo meter	Jasa Rumah Sakit BBM (jarak km x 40 % x harga BBM) Jasa Kapal dan Tol (ditanggung keluarga) Jasa Pelayanan : - Dokter umum - Perawat - Supir 2 orang	500.000 - - 350.000 250.000 400.000
15.5	Untuk menunggu dikenakan biaya tambahan 10 % per jam dari jasa rumah sakit sesuai dengan jarak yang ditempuh		
15.6	Bagi Keluarga miskin dibebaskan dari seluruh tarif biaya penggunaan mobil ambulance/jenazah		

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**



**SATONO**

**DAFTAR JENIS DAN FASILITAS PELAYANAN  
PADA RSUD SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
PADA UNIT GAWAT DARURAT**

- I. Pemeriksaan :**
- 1. Dokter**
  - 2. Asuhan Keperawatan**
- II. Tindakan Medik Non Operatif (tidak terencana)**
- II.1 Sederhana**
    - \* Ganti Balutan/ Up Hecting 1-10 jahitan
    - \* IVFD
    - \* Pemberian obat supp
    - \* Suction
    - \* Vulva hygiene/perineum
    - \* Menyuntik IM, SC, IV
    - \* Rumpelled test
  - II.2 Tindakan Kecil I**
    - \* Ganti Balutan 11-20 jahitan
    - \* Pemasangan Dower Cateter (DC), NGT
    - \* Perawatan Luka Bakar (Combustio) < 15%
    - \* Memasang Klisma, scorstin
    - \* Eksterpasi benda asing di THT
    - \* Memasang tampon hidung
    - \* Bladder training
  - II.3 Tindakan Kecil II**
    - \* Perawatan Luka Bakar 16-30 %
    - Memasang Ransel Verban
    - Reposisi mandibula
    - Necrotomi
    - Reposisi fraktur tertutup dg fixaxi tanpa narkose
    - Aspirasi cairan lambung
  - II.4 Tindakan Sedang**
    - Reposisi fraktur tertutup dg pemasangan gips tanpa narkose
    - Buginasi anal/urethra
    - Resusitasi jantung paru
  - II.5 Tindakan besar**
    - Perawatan Luka bakar (Combustio) > 30 %
  
    - Reposisi fraktur tertutup dengan pemasangan gips tanpa narkose
  - II.6 Tindakan Khusus**
    - Ekstubasi Endo Tracheal/ Intubasi Endo
  
    - Kumbah Lambung
    - Resusitasi jantung Paru

**III. Pemeriksaan EKG**

**IV. Tindakan Medik Operatif (tidak terencana)**

**IV.1 Sederhana**

Debridement luka tanpa anestesi  
Eksplorasi dan ekstirpasi coepus alienum superficial  
Insisi/ eksisi < 5 cm

**IV.2 Tindakan Kecil I**

Jahit luka 1-10 jahitan  
Ekstirpasi kuku

**IV.3 Tindakan Kecil II**

Insisi/ eksisi > 5 cm  
Jahit luka 11-20 jahitan  
Mini WSD  
Punctie hematam  
Punctie pleura  
Punctie vesica urinaria

**IV.4 Tindakan Besar**

Jahit luka > 20 jahitan  
Vena seksi  
Amputasi jari dengan anestesi lokal  
Cricotiorotomy  
Ekstraksi kuku karena trauma  
Sirkumsisi/sunat

**V. Penggunaan Oksigen (O2) per iam**

**DAFTAR JENIS, FASILITAS DAN BESARNYA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA  
RSUD SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
PADA PELAYANAN RAWAT INAP KELAS III, II, IA, IB, VIP, dan ICU**

- No    Jenis pelayanan
- I    Akomodasi**
- Visite dokter umum
  - Visite dokter spesialis
  - Konsultasi dokter spesialis
  - Konsultasi antar spesialis
  - Konsultasi gizi
  - Konsultasi psikologi
  - Asuhan keperawatan
- II    Tindakan Non Bedah Terencana**
- II.1    Sederhana**
- \*    **Kebidanan**
    - \* Kateterisasi urine
    - \* Klisma
    - \* Swab cervik pap smear
    - \* Circumsisi
    - \* Tindik
    - \* Digital post abortus
    - \* Pemeriksaan dalam
    - \* Manual placenta
    - \* Vulva hygiene
    - \* Breast care
    - \* Pasang pesarium
    - \* Ganti verband
  - \*    **Bedah**
    - \* Oxygenasi
    - \* Wound toilet
  - \*    **Anak**
    - \* IVFD
    - \* Schortseen
  - \*    **Penyakit Dalam**
    - \* Suction
    - \* Pasang Schorsteen
    - \* Foto terapi ( BLT ) per jam
- II.2    Kecil I**
- \*    **Kebidanan**
    - \* Aplikasi obat topikal erosio uteri/condyloma
    - \* Punctie Ovulonabothy cervik
    - \* Lavement
    - \* Tampon vaginal
    - \* Vaginal toilet
    - \* Dopler kamar bersalin
    - \* **Pasang Infus**
    - \* Perawatan bayi di inkubator per hari
  - \*    **Bedah**
    - \* Buka gips
    - \* Pasang infus
    - \* Pemasangan bidai
    - \* Exterpasi kuku
    - \* Buick punctie (pungsi perut)
    - \* Blass punksi
    - \* Rectal/uretran busi



- \* **Anak**
  - \* Feeding tube
  - \* Lavement
  - \* Pasang kateter
- \* **Penyakit Dalam**
  - \* Lavement
  - \* Pasang kateter logam/karet
  - \* Perawatan luka sedang/ganti verband
  - \* Arterial puncture
  - \* Pasang infus
  - \* Aspirasi cairan duodenum
  - \* Aspirasi cairan lambung
  - \* Maag carling
  - \* Terapi inhalasi

### II.3 Kecil II

#### \* Kebidanan

#### \* Bedah

- \* Reposisi fraktur tertutup dan fiksasi tanpa narkose
- \* Pemasangan bidai wired
- \* Pemasangan coller leher
- \* Gips spalk dan circulair kaki bawah
- \* Gips bahu
- \* Gips spalk dan circulair tangan bawah
- \* Gips spalk sepanjang kaki
- \* Luka bakar

#### \* Anak

- \* Transiluminasi
- \* BMP
- \* Terapi inhalasi
- \* Skin test Allergi
- \* Pasang Syring Pump
- \* Lumbal punctie
- \* Perawatan bayi di inkubator per hari
- \* Skin test alergi
- \* Aspirasi limponodi untuk sitologi
- \* Punctie cairan ascites
- \* Punctie cairan buli-buli
- \* Resusitasi

### II.4 Sedang

#### \* Kebidanan

#### \* Bedah

- \* Pemeriksaan endoscopi
- \* Gips sirkulair sepanjang tangan
- \* Gips sirkulair sepanjang kaki
- \* Gips brachi

#### \* Anak

- \* Direct laryngoscopy
- \* Punctie cairan ventrikel otak
- \* Punctie cairan jantung
- \* Punctie cairan ascites
- \* Punctie cairan buli-buli
- \* Punctie lumbal
- \* Intubasi endotrakheal

- \* Resusitasi kardio pulmonal
- \* Pasang JVP
- \* DAT (Duodenal Aspiration Test)
- \* Biopsi hati, ginjal, paru
- \* BMP

- \* **Penyakit Dalam**
  - \* Intubasi endotrakheal
  - \* Punctie lumbal
  - \* Punctie sinovial/Intra articular (ganglion)
  - \* Resusitasi kardio pulmonal
  - \* Pasang kateter vena sentral (CVP)
  - \* Penggunaan infusion pump
  - \* Pemberian sitostatika
  - \* WSD mini
  - \* Aspirasi/biopsi sumsum tulang (BMP)
  - \* Punctie pleura (proef dan aspirasi/terapi)
  - \* Perawatan luka bakar

## II.5 Besar

### \* **Kebidanan**

- \* Tiup salping
- \* Aminoscopy
- \* Cryo surgery
- \* CTG

### \* **Bedah**

- \* Imobilisasi dengan gips
  - Paris hip spica
  - Minerva jacket
  - Shoulder spica/aeroplane
  - Paris jacket

### \* **Anak**

- \* Peritoneal dialisa

### \* **Penyakit Dalam**

- \* DC Shock/ defibrilator
- \* Punctie abses hati/drainage percutan
- \* Aspirasi jarum halus/USG guiding
- \* Etanol terapi
- \* WSD continuos

## II.6 Khusus

### \* **Kebidanan**

- \* Inseminasi
- \* Laparascopy

### \* **Bedah**

\*

### \* **Anak**

- \* Endoscopy anak
- \* Exchange tranfusi
- \* Kateterisasi vena sentral

### \* **Penyakit dalam**

- \* Esofago-gastroduodenoskopi + biopsi
- \* Skleroterapi varises esofagi
- \* Kolonoscopy + biopsi
- \* PTC (Percutaneous transhepatic cholangiotherapi)
- \* Biopsi ginjal
- \* Pasang TPM (Temporary Pace Maker)
- \* ERCP (Endoscopic retrograde cholagio-pancctretografi)

### III PELAYANAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

#### III.1 Partus normal

- \* Partus spontan
  - \* Presentasi kepala, aterm, dengan perdarahan normal dan luka jalan lahir ringan tanpa episiotomi
- Tindakan bidan
- Tindakan dokter umum
- Tindakan dokter spesialis
- \* **Partus dengan penyulit**
  - \* Partus primigravida tanpa episiotomi
  - \* Partus spontan dengan eklampsia
  - \* Partus di luar RS dengan robekan jalan lahir
  - \* Partus gemelli
  - \* Partus immaturus/prematurus
  - \* Partus dengan perdarahan ringan
  - \* Serotinus spontan
  - \* Partus primigravida dengan episiotomi
  - \* Partus multigravida dengan episiotomi
  - \* Partus sungsang
  - \* After coming head lahir manual
  - \* Partus dengan induksi stimulasi
  - \* Partus dengan evakuasi plasenta secara manual
  - \* Partus Still birth
  - \* Partus dengan perdarahan karena atonia
  - \* Partus dengan perdarahan karena robekan jalan lahir
  - \* Partus spontan dengan febris disertai komplikasi lain
  - \* Ekstraksi vakum
  - \* Ekstraksi forcep
  - \* Evakuasi manual plasenta dilanjutkan tamponade uterus
  - \* Embriotomi
  - \* Partus tripel atau lebih
  - \* Partus dengan distosia bahu

### IV TINDAKAN MEDIS OPERATIF TERENCANA

#### IV.1 Kecil

- \* **Kebidanan**
  - \* Sterilisasi minilaparotomi
  - \* Kuretase
  - \* Laparascopy diagnostik
  - \* Laparascopy cincin falop
  - \* Jahitan robekan forniks
  - \* Ektirpasi tumor jinak vagina/vulva
  - \* Induksi haid
  - \* D/C ekterpasi
  - \* Biopsi servik
  - \* Insisi kista bartholini
  - \* Eksterpasi polip endoservik
  - \* Manual placenta (digital)
  - \* Histeroscopy, kolposcopy
- \* **Bedah**
  - \* Ekstirpasi tumor jinak (ateroma, lipoma, dsb)
  - \* Explorasi
  - \* Biopsi tumor superficial
  - \* Drainage jaringan tubuh
  - \* Reposisi terbuka sendi kecil jari tangan dan kaki
  - \* Nagle ekstirpasi
- \* **Anak**
  - \* Vena seksu
- \* **Penyakit dalam**
  - \* Insisi
  - \* Nekrotomi ringan
  - \* Vena seksu

#### IV. 2 Sedang

##### \* **Kebidanan**

- \* Tumor jinak ovarium
- \* Myomectomy
- \* Laparotomy percobaan/diagnostik laparotomy
- \* Laparotomy translokasi IUD
- \* Kehamilan ektopik
- \* Culdoskopy
- \* Operasi perineum, kolporapida
- \* Salfingo ceforektomi

##### \* **Bedah**

- \* Reposisi fraktur terbuka tulang-tulang besar
- \* Sectio alta terbuka
- \* Reposisi tulang kecil dengan komplikasi otot putus/reposisi terbuka dengan menyambung otot
- \* Appendectomy
- \* Herniotomy
- \* Fisteel superfisial
- \* Rekontruksi keloid
- \* Corpus alineum pada jaringan tubuh
- \* Batu buli-buli
- \* Amputasi sendi kecil (jari tangan, jari kaki)
- \* Pemasangan WSD

##### \* **Anak**

- \* Biopsi kelenjar
- \* Biopsi hati, paru-paru, usus, ascites
- \* Tranfusi tukar
- \* Pemasangan WSD

##### \* **Penyakit dalam**

- \* Biopsi kelenjar
- \* Biopsi hati membuta (Blind)

#### IV.3 Besar

##### \* **Kebidanan**

- \* Histerektomy
- \* Tumor ganas ovarium
- \* Sectio caesaria
- \* Kehamilan ektopik terganggu/lanjut

##### \* **Bedah**

- \* Laparotomy
- \* Hemoroidektomy
- \* Strumectomy
- \* Batu empedu
- \* Batu saluran kencing non buli-buli
- \* Fistel perianal
- \* Amputasi sendi besar
- \* Semua jenis tumor ganas
- \* parotidectomy
- \* **Atresia ani tanpa penyulit**
- \* Omphalocele
- \* Megakolon
- \* Hernia inkarserata, illeus obstruksi, invaginasi
- \* Appendiktomy dengan komplikasi/perforasi
- \* Perdarahan Thorak, abdomen, saluran kemih
- \* Debridement fraktur terbuka
- \* Debridement pada multiple fraktur terbuka
- \* Open reduction internal fixation (ORIF) femur, cruris, humerus

##### \* **Anak**

\*

- \* **Penyakit dalam**
  - \* Laparoscopy + Biopsi
  - \* Biopsi transthoracal

#### IV.4 Khusus

- \* **Kebidanan**
  - \* Operasi koreksi spincter vesica urinaria pada incontinenia urine
  - \* Reparasi fistula vesico/rectovaginal
  - \* Tubaplasty pada pasien infertil

- \* **Bedah**
  - \* Pemasangan/implant alat immobilisasi
  - \* Nephrectomy
  - \* Prostatectomy
  - \* Radical mastectomy
  - \* Reseksi colon dan anastomosa
  - \* Rekontruksi bibir sumbing dan celah langit
  - \* Rekontruksi atresia ani dengan penyulit

- \* **Anak**

\*

- \* **Penyakit dalam**

\*

### V Pemeriksaan penunjang diagnostik

#### V.1 Pemeriksaan laboratorium patologi klinik

##### V.1.1 Sederhana

- \* Hb
- \* Erythrosit
- \* Lekosit
- \* LED
- \* Hematokrit
- \* BT
- \* CT
- \* Reduksi urin
- \* Protein
- \* Bilirubin
- \* Sediment
- \* Golongan darah
- \* Diff count (hitung jenis)
- \* Trombosit
- \* Retikulosit

##### V.1.2 Sedang

- \* Urine lengkap
- \* VDRL
- \* Retikulosit
- \* Malaria
- \* Analisa feces
- \* BTA sputum
- \* Protein total
- \* Albumin
- \* Globulin
- \* Alkali fosfat
- \* SGOT
- \* SGPT
- \* Bilirubin total
- \* Bilirubin direk
- \* Bilirubin indirek
- \* Ureum
- \* Kreatinin
- \* Glucosa

- \* Kolesterol
- \* Kolesterol - HDL
- \* Kolesterol - LDL

#### V.1.3 **Canggih**

- \* Sekret vagina/urethra
- \* Test kehamilan
- \* Triglycerid
- \* Gamma GT
- \* BTA ritz serum
- \* HGS. Ag
- \* TPHA
- \* Asam urat
- \* Widal

#### V.1.4 **Khusus**

- \* Kultur dan sensitifitas
- \* Gambaran darah tepi

### VI **Pemeriksaan radio diagnostik**

#### VI.1 **Sederhana**

- \* Photo dental biasa
- \* Thorax massa (7 X 7 cm)

#### VI.2 **Kecil (tanpa kontras) satu object satu kali exposure dalam satu kali**

- \* Thorax AP/PA
- \* Abdomen polos/BNO
- \* Pelvis (panggul) AP
- \* Clavikula
- \* Shoulder joint AP
- \* Pemeriksaan lain dengan kriteria sama

#### VI.3 **Sedang**

- \* Kepala
- \* Vertebra cervikal
- \* Vertebra thorakal
- \* Vertebra lumbal
- \* Femur
- \* Genu
- \* Pemeriksaan lain dengan kriteria sama

#### VI.4 **Besar**

- \* Survey tulang A (untuk jenis kepala, servical, thoracal, lumbal, pelvis, thorak)
- \* Survey tulang B (untuk extremitas atas dan bawa, kanan dan kiri, sendi-sendi, bahu kiri dan kanan)

#### VI.5 **Canggih (dengan kontras)**

- \* Oesophagus
- \* Analisa jantung
- \* Laambung
- \* Usus kecil dan lambung
- \* Cholecystografi oral
- \* Colon in loop
- \* Syalografi
- \* Cholecystografi intravena
- \* Pyelografi intra vena/IVP
- \* Uretrografi
- \* Cystografi
- \* HSG

#### VI.6 **Tindakan Khusus :**

- \* Ultrasonografi/USG
- \* Myelografi
- \* Arteriografi
- \* Appendicografi

**VII Pemeriksaan diagnostik elektromedik**

**VII.1 Elektro kardio grafi**

**VIII Unit Rehabilitasi Medik**

**VIII.1 Sederhana**

- \* Latihan fisik
- \* Diatermi
- \* UKG
- \* Ultra violet/infra red
- \* Massage
- \* Lumbal/cervical traction

**VIII.2 Sedang**

- \* Hydro terapi
- \* Xeno terapi
- \* Galvameric

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



---

SATONO